



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 166 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK
JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA PADA JABATAN KERJA
AUDITOR LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Auditor Lingkungan Hidup;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Auditor Lingkungan Hidup telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 27 November 2015 di Bogor;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S. 75/REN/S3DM/PPSDM.1/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 telah disampaikan permohonan penetapan

Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Auditor Lingkungan Hidup;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa

Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Auditor Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 166 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA
PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN
TEKNIS LAINNYA PADA JABATAN KERJA
AUDITOR LINGKUNGAN HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat negara yang bersangkutan. Adapun agar kesejahteraan rakyat dapat terwujud, perlu dilakukan upaya pembangunan. Akan tetapi praktek pembangunan yang cenderung berupa pembangunan ekonomi dan fisik, sering mengesampingkan dampak dari pembangunan terhadap lingkungannya. Lingkungan yang dikesampingkan ini adalah lingkungan hidup dimana sesuai UU Nomor 32 tahun 2009; meliputi suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lebih jauh, pembangunan yang diprakarsa oleh para pelaku usaha dan/atau kegiatan, cenderung memberikan dampak lingkungan hidup berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Instrumen berupa persyaratan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang melindungi lingkungan hidup cenderung dilanggar oleh para pelaku usaha dan/atau kegiatan tersebut. Sehingga merupakan suatu kebutuhan mendesak untuk melaksanakan audit lingkungan hidup demi terciptanya lingkungan hidup yang aman, sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) lebih lanjut memuat pemanfaatan audit lingkungan hidup sebagai salah satu alat pengelolaan lingkungan hidup, khususnya terkait dengan audit terhadap status penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundangan lingkungan hidup. Di sisi lain, audit lingkungan hidup merupakan salah satu upaya proaktif perusahaan untuk perlindungan lingkungan yang akan membantu meningkatkan kinerja operasional perusahaan terhadap lingkungan, dan pada akhirnya dapat meningkatkan citra positif perusahaan. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan yang melatar belakangi audit lingkungan hidup sebagai dasar evaluasi. Agar evaluasi dapat berjalan dengan efektif, kebutuhan auditor lingkungan hidup juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dimana seorang auditor lingkungan hidup mempunyai kewajiban sertifikasi kompetensi.

Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri LH Nomor 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup (Peraturan Menteri LH Nomor 03 Tahun 2013) bertujuan untuk memberikan pedoman untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup dan audit lingkungan hidup. Disamping itu, peraturan ini juga mengatur mengenai kompetensi auditor lingkungan hidup, tata laksana audit lingkungan hidup serta pembinaan dan pengawasan.

Auditor lingkungan hidup meliputi auditor lingkungan hidup perorangan atau auditor lingkungan hidup yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup. Auditor lingkungan hidup dikelompokkan menjadi auditor utama dan auditor, dan masing-masingnya wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.

Dengan adanya kebutuhan jaminan kompetensi auditor lingkungan hidup, maka Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM melalui Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM dan *stakeholder* terkait menyusun

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang lingkungan hidup pada jabatan kerja auditor lingkungan hidup.

B. Pengertian

1. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Auditor lingkungan hidup adalah seseorang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan audit lingkungan hidup.
3. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
4. Ketidaktaatan adalah tidak memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.
5. Kegiatan berisiko tinggi adalah usaha dan/atau kegiatan yang jika terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
6. Kriteria audit adalah seperangkat persyaratan, ketentuan, atau prosedur yang digunakan sebagai acuan pembandingan terhadap bukti audit.
7. Bukti audit adalah rekaman, pernyataan mengenai fakta atau informasi lain yang terkait dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi.
8. Temuan audit adalah hasil evaluasi bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit.
9. Kesimpulan audit adalah hasil audit setelah mempertimbangkan tujuan audit dan seluruh temuan audit.
10. Auditi adalah organisasi yang diaudit.
11. Klien audit adalah organisasi atau personel yang meminta audit.
12. Tim audit adalah satu atau lebih auditor yang melaksanakan audit, dapat didukung oleh tenaga ahli bila dibutuhkan.
13. Lingkup audit adalah cakupan dan batasan audit.
14. Rencana audit adalah uraian kegiatan dan pengaturan audit.
15. Risiko adalah pengaruh ketidakpastian pada tujuan.

16. Kompetensi adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
17. Lembaga Pelatihan Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut LPK Auditor Lingkungan Hidup adalah lembaga yang memiliki sarana dan prasarana bagi pelatihan dalam Audit Lingkungan Hidup dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup.
18. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut LSK Auditor Lingkungan Hidup adalah lembaga pelaksana Penilaian Kompetensi dan pelaksana sertifikasi Kompetensi dalam Audit Lingkungan Hidup.
19. Registrasi Kompetensi adalah rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap Lembaga Penyedia Jasa Audit Lingkungan Hidup dan LPK Auditor Lingkungan Hidup yang telah memenuhi persyaratan tertentu.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan penilaian.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.

- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian (asesmen) dan sertifikasi (uji kompetensi).

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Sumber Daya Manusia bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditetapkan melalui keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Nomor SK. 28/P2SDM-Renbang/2015 tanggal 3 Agustus 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Ir. Bambang Soepijanto M.M.	Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Pengarah
2.	Ir. A. Wikan Hartati	Kepala Pusat Perencanaan Pengembangan SDM	Ketua
3.	Ir. Udi Tiyastoto, MF	Kepala Bidang Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi SDM	Sekretaris
4.	Ir. Sakti Hadenggan, M.For. Sc.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produk Lestari	Anggota
5.	Dr. Ir. Murdiyono, M.M.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	Anggota
6.	Dr. Ir. Novianto Bambang W., M.Si.	Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Anggota
7.	Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc.	Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Anggota
8.	Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan	Anggota
9.	Ir. Billy Hindra, M.Sc.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim	Anggota
10.	Ir. Adi Susmianto, M.Sc.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Anggota
11.	Novrizal ST, M.Si	Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
12.	Dr. Ir. Amir Wardhana, M.For, Sc	Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Anggota
13.	Ir. Erni Mayana, M.M.	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	Anggota
14.	Ir. Joko Prihatno, M.M.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
15.	Ir. Tri Joko Mulyono, M.M.	Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi	Anggota
16.	Cicilia Sulastri, S.H. M.Si.	Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	Anggota
17.	Ir. Suhadi M.Si.	Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
18.	Sayadi, SH. MM	Kepala Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi, Badan Kepegawaian Negara	Anggota
19.	Dr. Ir. Agus Setyarso, M.Sc	Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Kehutanan Indonesia	Anggota
20.	Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc	Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Rimbawan Indonesia	Anggota
21.	Indro Tri Widiyanto S.Hut. M.M.	Ketua Komisi Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Perum Perhutani	Anggota
22.	Dr. Ir. Slamet Riyadi Gadas, M.For.Sc.	Komite Sertifikasi dan Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Anggota
23.	Ir. Haryanto Putra, M.S.	Dosen Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor	Anggota
24.	AA. Malik	Sekretaris Jenderal Asosiasi Panel Kayu Indonesia	Anggota
25.	Didin Syarifudin S.Sos	Ketua Umum Ikatan PEH Indonesia	Anggota
26.	Ir. Bambang Sigit Subiyanto M.M	Ketua Umum Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
27.	Ir. Soegijanto Soewandi	Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia	Anggota
28.	Imam Mudofir S.Hut	Wakil Ketua Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis, Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis lainnya, Jabatan Auditor Lingkungan Hidup (SK Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Nomor SK.62/Renbang-3/2015 tanggal 1 September 2015).

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. Noer Adi Wardoyo,	Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan	Ketua
2.	Dra. Asri Tresnawati	Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	Sekretaris
3.	Farid Mohammad, ST., M.Env.	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Anggota
4.	Amelia Agustini, ST	Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan	Anggota
5.	Meuthia A Naim	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
6.	Rina Aprishanty	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
7.	Roslina	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
8.	Yessie Nur Cahyani	Lembaga Sertifikasi Kompetensi Intakindo	Anggota
9.	Bambang Purwono	Lembaga Sertifikasi Kompetensi Intakindo	Anggota
10.	Rustiawan Anis	Auditor Lingkungan Hidup	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
11.	Hendra Wijaya	Auditor Lingkungan Hidup	Anggota
12	Agustinus Hariadi	Auditor Lingkungan Hidup	Anggota
13	Dr. Ir. Hefni Effendi, M.Phil	Institut Pertanian Bogor	Anggota
14.	Nur Mukarromah	Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis, Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis lainnya, Jabatan Auditor Lingkungan Hidup (SK Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM Nomor SK.73/Rembang-3/2015 tanggal 1 Oktober 2015).

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. Wachjono, M.Si	Lembaga Sertifikasi Profesi Rimbawan Indonesia	Ketua
2.	Esther Simon, ST	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Anggota
3.	Dian Dwiyanti H, S.Hut	Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI / FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menilai ketaatan, kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko dari usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.	1.1 Melakukan audit lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan	1.1.1 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L) 1.1.2 Mempersiapkan audit lingkungan hidup 1.1.3 Merencanakan audit lingkungan hidup 1.1.4 Menyelenggarakan pertemuan 1.1.5 Melaksanakan audit lingkungan hidup lapangan 1.1.6 Melaporkan audit lingkungan hidup

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.712020.001.01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L)
2.	M.749090.002.01	Mempersiapkan Audit Lingkungan Hidup
3.	M.749090.003.01	Merencanakan Audit Lingkungan Hidup
4.	M.749090.004.01	Mengorganisasikan Pertemuan
5.	M.749090.005.01	Melaksanakan Audit Lingkungan Hidup Lapangan

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
6.	M.749090.006.01	Melaporkan Audit Lingkungan Hidup

KODE UNIT : M.749090.002.01

JUDUL UNIT : Mempersiapkan Audit Lingkungan Hidup

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan audit lingkungan hidup.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi informasi awal	1.1 Masalah pokok audit lingkungan diidentifikasi. 1.2 Keluasan lingkup audit diidentifikasi. 1.3 Ketersediaan informasi audit diidentifikasi.
2. Melakukan konfirmasi kecukupan informasi	2.1 Komunikasi awal dengan auditi tentang kecukupan informasi dilakukan. 2.2 Kunjungan pendahuluan dilaksanakan sesuai tingkat kompleksitas usaha dan/atau kegiatan. 2.3 Informasi awal objek audit dikonfirmasi kepada Auditi.
3. Menetapkan kelayakan pelaksanaan audit lingkungan hidup	3.1 Informasi awal objek audit ditelaah. 3.2 Kelayakan pelaksanaan audit ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan audit lingkungan hidup meliputi mengidentifikasi informasi awal, melakukan konfirmasi kecukupan informasi, dan menetapkan kelayakan pelaksanaan audit lingkungan hidup.
- 1.2 Audit lingkungan hidup dapat berupa audit lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan/atau yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup.
- 1.3 Pada audit lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-

undangan dan pengelolaan lingkungan hidup, kegiatan identifikasi masalah pokok audit lingkungan berupa dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang telah terjadi paling sedikit 3 (tiga) kali dan berpotensi tetap terjadi di masa datang serta belum diketahui sumber dan atau penyebab ketidaktaatannya.

- 1.4 Pada audit lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan yang berisiko tinggi, kegiatan identifikasi masalah pokok audit lingkungan dapat berupa identifikasi potensi bahaya dan risiko lingkungan hidup, telaahan asesmen risiko lingkungan hidup, dan justifikasi kompleksitas dan besaran risiko lingkungan hidup.
- 1.5 Masalah pokok dimaksud adalah informasi awal yang diperoleh dari perintah Menteri yang membidangi lingkungan hidup terkait dengan ketidaktaatan atau daftar usaha dan/atau kegiatan berisiko tinggi yang terdapat dalam peraturan.
- 1.6 Kunjungan pendahuluan sifatnya adalah wajib dilakukan oleh Ketua Tim Auditor, dengan lama kunjungan disesuaikan dengan tingkat kompleksitas usaha dan/atau kegiatan.
- 1.7 Pelaksanaan unit kompetensi ini disesuaikan dengan sektor usaha dan/atau kegiatan yang diaudit serta produk, proses, dan organisasi yang diaudit.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Seperangkat komputer/laptop
- 2.1.2 Alat perekam gambar/suara
- 2.1.3 ATK
- 2.1.4 Media penyimpanan data

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Peta lokasi usaha dan/atau kegiatan dan peta tata letak (*lay out*)
- 2.2.2 Peta lain sesuai dengan masalah pokok yang diaudit
- 2.2.3 Catatan kerja auditor (*auditor notes*)
- 2.2.4 Dokumen identifikasi bahaya, asesmen risiko, dan pengelolaan risiko lingkungan hidup dan keselamatan

manusia pada audit lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik auditor lingkungan hidup

4.2 Standar

4.2.1 SNI ISO 19011: 2012 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen

4.2.2 ISO/IEC 17021-1. *Conformity assessment-Requirements for bodies providing audit and certification of management systems- Part 1: Requirements*

4.2.3 ISO/IEC TS 17021-2. *Conformity assessment-Requirements for bodies providing audit and certification of management systems- Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems*

4.2.4 ISO 31000. *Risk Management – Principles and Guidelines*

4.2.5 ISO/IEC 31010. *Risk Management – Risk Assessment Technique*

4.2.6 ISO Guide 73. *Risk Management - Vocabulary*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi.

1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi,

verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan tujuan dan lingkup audit lingkungan hidup

3.1.2 Prinsip dan prosedur melaksanakan audit lingkungan hidup

3.1.3 Analisis risiko lingkungan hidup (identifikasi, paparan, dan karakterisasi risiko), pengelolaan risiko, dan komunikasi risiko terhadap lingkungan hidup dan manusia

3.1.4 Metode asesmen risiko (*risk assessment*) dan evaluasi risiko (*risk evaluation*)

3.1.5 Sistem manajemen lingkungan

3.1.6 Peta lokasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan peralatan

3.2.2 Melakukan komunikasi (lisan dan tulisan)

3.2.3 Mengobservasi situasi lapangan

3.2.4 Menganalisa informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Objektif dan mandiri dalam menetapkan kelayakan audit lingkungan hidup

4.2 Cepat dan akurat dalam menganalisa informasi

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dan keakuratan dalam menetapkan kelayakan audit lingkungan hidup

KODE UNIT : M.749090.003.01

JUDUL UNIT : Merencanakan Audit Lingkungan Hidup

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan audit lingkungan hidup.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi kebutuhan perencanaan audit lingkungan hidup	1.1 Tujuan dan lingkup audit lingkungan hidup ditetapkan sesuai pokok permasalahan audit. 1.2 Kriteria audit lingkungan hidup dirumuskan. 1.3 Tim audit lingkungan hidup ditetapkan peran dan tanggung jawabnya sesuai bidang keahliannya. 1.4 Informasi audit lingkungan hidup ditelaah sesuai kriteria yang dirumuskan. 1.5 Dokumen kerja audit lingkungan hidup disiapkan. 1.6 Jadwal pelaksanaan audit ditetapkan sesuai tujuan dan lingkup audit yang telah ditetapkan.
2. Menyusun dokumen rencana audit lingkungan hidup	2.1 Dokumen rencana audit lingkungan hidup disusun berdasarkan hasil inventarisasi kebutuhan perencanaan audit lingkungan hidup. 2.2 Dokumen rencana audit dikomunikasikan kepada klien dan auditi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk merencanakan audit lingkungan hidup meliputi menginventarisasi kebutuhan perencanaan audit lingkungan hidup dan menyusun dokumen rencana audit lingkungan hidup.
- 1.2 Audit lingkungan hidup dapat berupa audit lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan

ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan lingkungan hidup dan/atau yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup.

- 1.3 Pada audit lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berisiko tinggi, dalam mengidentifikasi lingkup audit lingkungan hidup dilakukan perumusan risiko lingkungan hidup sesuai hasil telaahan dokumen asesmen risiko dan/atau hasil kunjungan pendahuluan.
- 1.4 Penetapan peran dan tanggung jawab tim audit lingkungan hidup sesuai bidang keahlian dilakukan oleh ketua tim audit.
- 1.5 Pelaksanaan unit kompetensi ini disesuaikan dengan sektor usaha dan/atau kegiatan yang diaudit serta produk, proses, dan organisasi yang diaudit.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Seperangkat komputer/laptop
- 2.1.2 Alat perekam gambar/suara
- 2.1.3 ATK
- 2.1.4 Media penyimpan data

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Peta lokasi usaha dan/atau kegiatan dan peta tata letak (*layout*)
- 2.2.2 Peta lain sesuai dengan tujuan dan lingkup audit
- 2.2.3 Protokol audit (*check-list*)
- 2.2.4 Catatan kerja auditor (*auditor notes*)
- 2.2.5 Dokumen identifikasi bahaya, asesmen risiko, dan pengelolaan risiko lingkungan hidup dan keselamatan manusia pada audit lingkungan hidup terhadap usaha/kegiatan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup dan aturan penggantinya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik auditor lingkungan hidup

4.2 Standar

- 4.2.1 SNI ISO 19011: 2012 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen
- 4.2.2 ISO/IEC 17021-1. *Conformity assessment-Requirements for bodies providing audit and certification of management systems- Part 1: Requirements*
- 4.2.3 ISO/IEC TS 17021-2. *Conformity assessment-Requirements for bodies providing audit and certification of management systems- Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems*
- 4.2.4 ISO 31000. *Risk Management – Principles and Guidelines*
- 4.2.5 ISO/IEC 31010. *Risk Management – Risk Assessment Technique*
- 4.2.6 ISO Guide 73. *Risk Management - Vocabulary*
- 4.2.7 Standar/pedoman terkait lainnya yang sesuai tujuan dan lingkup audit lingkungan hidup yang berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi.
- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi,

verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan tujuan dan lingkup audit lingkungan hidup

3.1.2 Prinsip metodologi, dan prosedur melaksanakan audit lingkungan hidup

3.1.3 Teknik pengumpulan, penelusuran, dan verifikasi informasi audit

3.1.4 Teknik pencuplikan contoh informasi lingkungan

3.1.5 Analisis risiko lingkungan hidup (identifikasi, paparan, dan karakterisasi risiko), pengelolaan risiko, dan komunikasi risiko terhadap lingkungan hidup dan manusia

3.1.6 Metode asesmen risiko (*risk assessment*) dan evaluasi risiko (*risk evaluation*)

3.1.7 Teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

3.1.8 Sistem manajemen lingkungan

3.1.9 Peta lokasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan peralatan

3.2.2 Mencuplik/sampling informasi audit

3.2.3 Menganalisa informasi

3.2.4 Melakukan komunikasi (lisan dan tulisan)

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Mandiri dalam menetapkan tim audit sesuai bidang keahlian yang ditetapkan

4.2 Luwes dan berpikiran terbuka dalam menyusun rencana audit lingkungan hidup

4.3 Cermat, lengkap, dan akurat dalam menyusun rencana audit lingkungan hidup

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dan keakuratan dalam menetapkan lingkup dan kriteria audit lingkungan hidup

KODE UNIT : M.749090.004.01

JUDUL UNIT : Menyelenggarakan Pertemuan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan pertemuan sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan audit lingkungan hidup.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pertemuan	1.1. Pokok-pokok objek pertemuan disiapkan sesuai ketentuan. 1.2. Strategi menanggapi konfirmasi dan/atau klarifikasi auditi disiapkan sesuai keperluan.
2. Melakukan pertemuan	2.1 Objek pertemuan dipresentasikan kepada auditi. 2.2 Hasil pertemuan dirangkum. 2.3 Hasil pertemuan didokumentasikan sesuai ketentuan. 2.4 Hasil pertemuan disampaikan kepada auditi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyelenggarakan pertemuan meliputi melakukan persiapan pertemuan dan melakukan pertemuan.
- 1.2 Objek pertemuan dipresentasikan sesuai jenis pertemuan. Untuk pertemuan pembuka, objek pertemuan adalah rencana audit lingkungan hidup dan aspek terkait disiapkan dan dipresentasikan kepada auditi. Untuk pertemuan penutup, objek pertemuan adalah hasil temuan dan kesimpulan audit sementara disiapkan dan dipresentasikan kepada auditi.
- 1.3 Audit lingkungan hidup dapat berupa audit lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang

pengelolaan lingkungan hidup dan/atau yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup.

1.4 Unit kompetensi hanya berlaku untuk ketua tim audit.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Seperangkat komputer/laptop

2.1.2 Alat perekam gambar/suara

2.1.3 ATK

2.1.4 Media penyimpan data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta lokasi usaha dan/atau kegiatan dan peta tata letak (*layout*)

2.2.2 Peta lain sesuai dengan tujuan dan lingkup audit

2.2.3 Daftar hadir

2.2.4 Notulensi pertemuan (*minutes of meeting*)

2.2.5 Catatan kerja auditor (*auditor notes*)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup, dan aturan penggantian

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik auditor lingkungan hidup

4.2 Standar

4.2.1 SNI ISO 19011: 2012 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen

4.2.2 ISO/IEC 17021-1. *Conformity assessment-Requirements for bodies providing audit and certification of management systems- Part 1: Requirements*

4.2.3 ISO/IEC TS 17021-2. *Conformity assessment-Requirements for bodies providing audit and certification of management*

systems- Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems

- 4.2.4 ISO 31000. *Risk Management – Principles and Guidelines*
- 4.2.5 ISO/IEC 31010. *Risk Management – Risk Assessment Technique*
- 4.2.6 ISO Guide 73. *Risk Management - Vocabulary*
- 4.2.7 Standar/pedoman terkait lainnya yang sesuai tujuan dan lingkup audit lingkungan hidup yang berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja dan/atau tempat kerja simulasi.
- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan tujuan dan lingkup audit lingkungan hidup
- 3.1.2 Prinsip dan prosedur melaksanakan audit lingkungan hidup
- 3.1.3 Teknik presentasi/memaparkan rencana audit lingkungan hidup dan hasil sementara audit lingkungan hidup

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan peralatan
- 3.2.2 Memimpin pertemuan/rapat
- 3.2.3 Melakukan presentasi

3.2.4 Melakukan komunikasi (lisan dan tulisan)

3.2.5 Menghadapi ketidaksepakatan dalam pertemuan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tegas dan percaya diri dalam mempresentasikan rencana audit, temuan dan kesimpulan sementara audit lingkungan hidup

4.2 Cermat, akurat, dan informatif dalam mempresentasikan rencana audit, temuan dan kesimpulan sementara audit lingkungan hidup

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan, keakuratan, dan kepercayaan diri dalam mempresentasikan objek pertemuan

5.2 Kesiapan strategi dalam menanggapi konfirmasi dan/atau klarifikasi auditi.

KODE UNIT : M.749090.005.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Audit Lingkungan Hidup Lapangan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan audit lingkungan hidup lapangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan informasi audit lingkungan hidup	1.1 Informasi audit lingkungan hidup diidentifikasi. 1.2 Informasi audit lingkungan hidup ditelaah sesuai dengan jenis informasinya. 1.3 Observasi/pengamatan lapangan dilakukan. 1.4 Wawancara terhadap auditi dan para pihak dilakukan. 1.5 Informasi audit lingkungan hidup diverifikasi.
2. Menyusun bukti audit lingkungan hidup	2.1 Bukti audit dievaluasi terhadap kriteria audit. 2.2 Daftar sementara bukti audit disusun. 2.3 Informasi tambahan yang masih diperlukan diidentifikasi.
3. Merumuskan kesimpulan sementara audit lingkungan hidup	3.1 Temuan sementara audit lingkungan hidup dirumuskan berdasarkan bukti yang terkumpul. 3.2 Seluruh temuan sementara audit ditelaah bersama tim auditor. 3.3 Kesimpulan sementara tim audit ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan audit lingkungan hidup lapangan meliputi mengumpulkan informasi audit lingkungan hidup, menyusun bukti audit lingkungan hidup, dan merumuskan kesimpulan sementara audit lingkungan hidup.

1.2 Audit lingkungan hidup dapat berupa audit lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan

ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan/atau yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup.

- 1.3 Pelaksanaan unit kompetensi ini disesuaikan dengan sektor usaha dan/atau kegiatan yang diaudit serta produk, proses, dan organisasi yang diaudit.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 1.2.1 Seperangkat komputer/laptop
- 1.2.2 Alat perekam gambar/suara
- 1.2.3 ATK
- 1.2.4 Media penyimpan data

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Peta lokasi usaha/kegiatan dan peta tata letak (*lay out*)
- 2.2.2 Peta lain sesuai dengan tujuan dan lingkup audit
- 2.2.3 Dokumen terkait identifikasi bahaya asesmen risiko dan pengelolaan risiko lingkungan hidup dan keselamatan manusia
- 2.2.4 Protokol audit (*check-list*)
- 2.2.5 Catatan kerja auditor (*auditor notes*)
- 2.2.6 Alat pelindung diri (APD)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik auditor lingkungan hidup

4.2 Standar

- 4.2.1 SNI ISO 19011: 2012 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen

- 4.2.2 ISO/IEC 17021-1. *Conformity assessment-Requirements for bodies providing audit and certification of management systems- Part 1: Requirements*
- 4.2.3 ISO 14015 *Environmental management-Environmental assessment of sites and organizations (EASO)*
- 4.2.4 ISO/IEC TS 17021-2. *Conformity assessment-Requirements for bodies providing audit and certification of management systems- Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems*
- 4.2.5 ISO 31000. *Risk Management – Principles and Guidelines*
- 4.2.6 ISO/IEC 31010. *Risk Management – Risk Assessment Technique*
- 4.2.7 ISO Guide 73. *Risk Management - Vocabulary*
- 4.2.8 Standar/pedoman terkait lainnya yang sesuai tujuan dan lingkup audit lingkungan hidup yang berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja dan atau tempat kerja simulasi.
- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan tujuan dan lingkup audit lingkungan hidup

- 3.1.2 Prinsip dan prosedur melaksanakan audit lingkungan hidup (teknik pengumpulan, penelusuran, verifikasi informasi audit, dan evaluasi bukti audit serta merumuskan temuan audit)
- 3.1.3 Analisis risiko lingkungan hidup (identifikasi, paparan, dan karakterisasi risiko), pengelolaan risiko, dan komunikasi risiko terhadap lingkungan hidup dan manusia
- 3.1.4 Metode asesmen risiko (*risk assessment*) dan evaluasi risiko (*risk evaluation*)
- 3.1.5 Teknologi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- 3.1.6 Sistem manajemen lingkungan
- 3.1.7 Peta lokasi
- 3.1.8 Metode pencuplikan/sampling kualitas lingkungan hidup
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan peralatan
 - 3.2.2 Mencuplik informasi audit yang mewakili
 - 3.2.3 Melakukan komunikasi (lisan dan tulisan)
 - 3.2.4 Mengobservasi situasi lapangan
 - 3.2.5 Mengumpulkan, menelusuri, memverifikasi, menganalisa, dan mengevaluasi informasi audit
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tegak dan percaya diri dalam memverifikasi informasi audit dan mengevaluasi bukti audit serta merumuskan temuan audit berdasarkan alasan yang cukup dan analisa yang logis
 - 4.2 Cermat dan akurat dalam merumuskan temuan audit
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan keakuratan dalam mengidentifikasi informasi audit lingkungan hidup
 - 5.2 Kecermatan dan keakuratan dalam merumuskan hasil temuan dan kesimpulan sementara audit lingkungan hidup

KODE UNIT : M.749090.006.01

JUDUL UNIT : Menyusun Laporan Hasil Audit Lingkungan Hidup

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan hasil audit lingkungan hidup.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan penyusunan laporan audit lingkungan hidup	1.1 Dokumen kerja dan protokol audit dilengkapi. 1.2 Bukti audit disusun secara sistematis. 1.3 Informasi tambahan yang telah diidentifikasi ditelaah. 1.4 Hasil temuan sementara dikonfirmasi dengan bukti dan informasi tambahan yang telah ditelaah.
2. Menyusun laporan audit sesuai dokumen rencana audit	2.1 Temuan audit disusun berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 2.2 Kesimpulan audit dirumuskan. 2.3 Rekomendasi langkah perbaikan dirumuskan. 2.4 Laporan audit disusun sesuai dokumen rencana audit.
3. Menyelesaikan laporan audit	3.1 Laporan audit dipresentasikan kepada Klien. 3.2 Permintaan klarifikasi temuan dari Klien ditanggapi. 3.3 Laporan audit disempurnakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun laporan hasil audit lingkungan hidup meliputi melakukan persiapan penyusunan laporan audit lingkungan hidup, menyusun laporan audit sesuai dokumen rencana audit, dan menyelesaikan laporan audit.

1.2 Audit lingkungan hidup dapat berupa audit lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang

pengelolaan lingkungan hidup dan/atau yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup.

- 1.3 Pada audit lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan, pada tahapan perumusan kesimpulan perlu dirumuskan sumber dan/atau penyebab ketidaktaatan.
- 1.4 Pada audit lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan yang berisiko tinggi, pada tahapan perumusan kesimpulan perlu dirumuskan kesimpulan audit tentang kinerja pengelolaan risiko lingkungan hidup.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Seperangkat komputer/laptop
- 2.1.3 ATK
- 2.1.4 Media penyimpan data
- 2.1.5 Alat cetak

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Peta lokasi usaha/kegiatan dan peta tata letak (*lay out*)
- 2.2.2 Peta lain sesuai dengan tujuan dan lingkup audit
- 2.2.3 Rekaman audit
- 2.2.4 Catatan kerja auditor (*auditor notes*)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik auditor lingkungan hidup

4.2 Standar

- 4.2.1 SNI ISO 19011: 2012 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen

- 4.2.2 ISO/IEC 17021-1. *Conformity assessment-Requirements for bodies providing audit and certification of management systems- Part 1: Requirements*
- 4.2.3 ISO 31000. *Risk Management – Principles and Guidelines*
- 4.2.4 ISO/IEC 31010. *Risk Management – Risk Assessment Technique*
- 4.2.6 ISO Guide 73. *Risk Management – Vocabulary*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK), tempat kerja dan atau tempat kerja simulasi.
- 1.2 Metode asesmen yang dapat diterapkan dapat berupa metode tes lisan, tes tertulis, observasi-tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Tata cara penulisan laporan audit lingkungan hidup
- 3.1.2 Evaluasi bukti audit dan merumuskan temuan audit

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Analisa dan evaluasi informasi audit
- 3.2.2 Menulis laporan audit yang ringkas, akurat, dan mudah dipahami sesuai format laporan audit
- 3.2.3 Mengoperasikan peralatan
- 3.2.4 Melakukan komunikasi (lisan dan tulisan)
- 3.2.5 Melakukan presentasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat, lengkap, kritis dan akurat dalam menyusun laporan audit lingkungan hidup

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dan keakuratan dalam menyusun laporan audit lingkungan hidup sesuai format yang sudah disepakat.

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Pada Jabatan Kerja Auditor Lingkungan Hidup, maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



M. HANIF DHAKIRI